

**IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TERHADAP
PROSES PENYIDIKAN**

SKRIPSI

OLEH :

YUSRON

201410115233



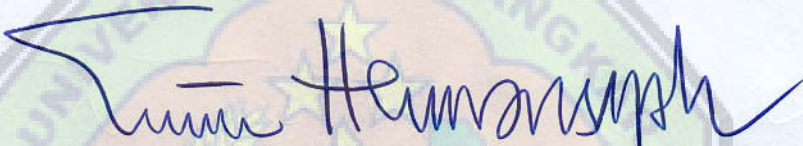
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **IMPLIKASI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
130/PUU-XIII/2015 TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN**

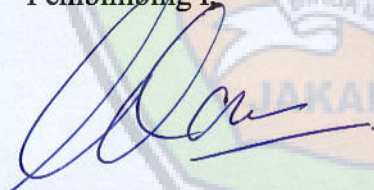
Nama Mahasiswa : Yusron
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115233
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,
Dekan,



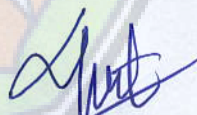
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., MH.
NIP 1804338

Pembimbing I,



Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.
NIP 011606049

Pembimbing II



Putra Perdana Ahmad S.SH.,MH
NIP 011503034

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : **IMPLIKASI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
130/PUU-XIII/2015 TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN**

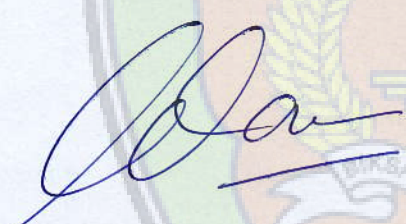
Nama Mahasiswa : **Yusron**
Nomor Pokok Mahasiswa : **201410115233**
Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum / Hukum**

Bekasi, 27 Juli 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I,

Pembimbing II


Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.
NIP 011606049


Putra Perdana Ahmad S.SH.,MH
NIP 011503034

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN

Nama Mahasiswa : Yusron
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115233
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH

NIP 9511018

Penguji I : Adi Nur Rohman, SHI, MAg

NIP 011507040

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH

NIP 011606049

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Elfirda Ade Putri, SH., MH
NIP 011512043

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Yusron

NPM : 201410115233

Judul Skripsi : Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015
Terhadap Proses Penyidikan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 27 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Yusron

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusron
NPM : 201410115233
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya berjudul :

IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TERHADAP PROSES PENYIDIKAN.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalimmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 27 Juli 2018

Yang pernyataan,



YUSRON
NPM : 201410115233

ABSTRAK

Yusron, 201410115233, Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2018. 90 halaman.

Proses Penyelidikan dan penyidikan pada umumnya tidak memiliki jangka waktu, meskipun pada tahap Penyidikan, terdapat batas waktu mengenai masa penahanan terhadap seorang tersangka. Pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, diketahui, terdapat perubahan dalam pelaksanaan penyidikan, dimana sebelumnya pihak Kepolisian hanya perlu menyampaikan SPDP kepada pihak Penuntut Umum, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Kepolisian diwajibkan untuk menyerahkan SPDP bukan hanya kepada Penuntut Umum, namun juga kepada pelapor dan terlapor. Pada penelitian ini yang hendak dibahas adalah mengenai implikasi pelaksanaan penyidikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan faktor-faktor yang menghambat upaya penyidikan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 130/PUU-XIII/2015 tentunya telah mengubah sebagian tahapan dalam proses prapenuntutan dan penyidikan di bidang hukum acara pidana, disatu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 130/PUU-XIII/2015 berdampak terhadap Penyidik maupun pelapor sebagai korban, yaitu gugurnya penyidikan dan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dalam bentuk SP3 maupun melalui gugatan praperadilan yang dikabulkan, apabila Penyidik tidak menyampaikan Surat Perintah Penyidikan kepada Penuntut Umum, pelapor, dan terlapor dalam jangka waktu tujuh hari.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyidikan dan SPDP

Pembimbing :

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.
Putra Perdana Ahmad S., SH., MH.

ABSTRACT

Yusron, 201410115233, Post-Decision Implication of Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 Against Investigation Process, Legal Studies Program. Faculty Of Law. Bhayangkara Jakarta Raya University. 2018. 90 pages.

The Investigation process generally has no time period, although at the Investigation stage there is a time limit on the duration of a suspect's detention. After the enactment of Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015, it is known that there is a change in the investigation, where previously the Police only need to submit SPDP to the Public Prosecutor, but after the Constitutional Court's decision, the Police is obliged to submit SPDP not only to the Prosecutor, but also to the complainant and reported. This research is to be discussed about the implications of the implementation of the investigation after the Decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 and the factors that prevented the investigation after the enactment of Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015.

In this study the method used is the method of juridical-normative research. The normative juridical research method is a library research on secondary data.

The conclusion of this research is the implication of Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015 must have changed some of the stages in the process of pre-prosecution and investigation in criminal procedure field, to the Investigator as well as the reporter as the victim, ie the death of investigation and prosecution of a criminal offense in the form of SP3 or through a pre-trial lawsuit which is granted, if the Investigator fails to deliver the Investigation Order to the prosecutor, the complainant and the reporter within seven days.

Keywords: Decisions of the Constitutional Court, Investigation and SPDP

Menthor :

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.
Putra Perdana Ahmad S., SH., MH.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Junjungan Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *"Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan"*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

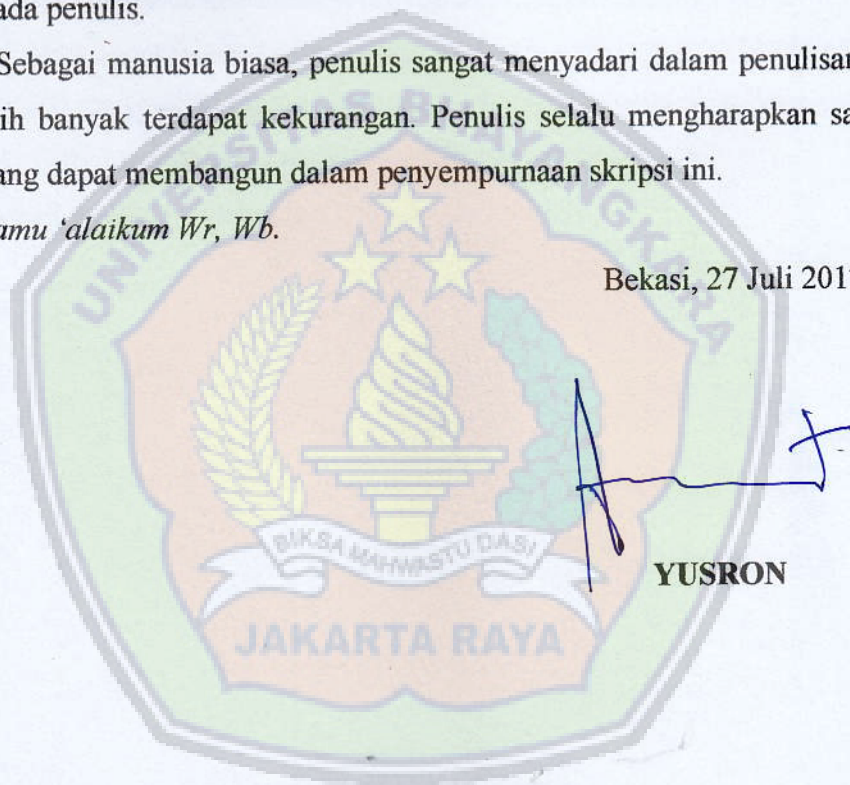
1. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH. selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Putra Perdana Ahmad S., SH., MH. selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Orang Tua Penulis, yang selalu memberikan perhatian dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Adik Penulis yang senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya angkatan 2014 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun setelahnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Bekasi, 27 Juli 2017



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAKSI	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran.....	5
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 \Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Negara Hukum	10
2.2 Teori Penegakan Hukum	11
2.3 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	14
2.4 Teori Hukum Acara Pidana	15
2.5 Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan	20

2.6 Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	25
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1 Posisi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/ 2015	28
3.2 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015 Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Oleh Kepolisian	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
4.1 Implikasi Pelaksanaan Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.....	57
4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Penyidikan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015	71
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

NOBODY'S PERFECT...BUT HUMANS CAN TRY TO BE MORE BETTER...



PERSEMBAHAN

ALLAH SWT

ORANG TUA TERCINTA

ISTRIKU TERCINTA

ANAK-ANAKKU TERSAYANG

DAFTAR SINGKATAN



DKI	: Daerah Khusus Ibu Kota
Hlm.	: Halaman
Jo.	: <i>Juncto</i>
Kapolri	: Kepala Polisi Negara Republik Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MK	: Mahkamah Konstitusi
Perkap	: Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia
PN	: Pengadilan Negeri
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PT.DKI	: Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota
PUU	: Pengujian Undang-Undang
R.I	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
Smg	: Semarang
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UUDS 1950	: Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
UULLAJ	: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan